



PENETAPAN

Nomor 01/Pdt.P/2013/PA TALU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Mejlis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

ALFIKRI bin HARUN, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. WK, alamat Tepi Air, Jorong Koto Dalam, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **Pemohon I**;

NELTI SARI binti SYAHMINAN, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Tepi Air, Jorong Koto Dalam, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 03 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register Nomor 01/Pdt.G/2013/PA TALU tanggal 03 Januari 2013 telah mengajukan hal-hal di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2002 di di Binjai, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama SYAHMINAN dan disaksikan oleh RAMLAN bin SYAHMINAN dan ZULPUTRA dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 1 dari 5 hal



3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus bujang dan janda cerai hidup dengan ANHAR bin KAMARUDIN pada tahun 2000;
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai Allah SWT dua orang anak bernama :
 1. ELSA RAMADHANI binti ALFIKRI lahir tanggal 15 Mei 2003;
 2. AHMAD RESKI bin ALFKRI lahir tanggal 25 Mei 2006;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum mendapatkan bukti nikah/ Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (ALFIKRI bin HARUN) dengan Pemohon II (NELTI SARI binti SYAHMINAN) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2002 di di Binjai, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan Majelis telah mengumumkan permohonan itsbat nikah Pemohon, namun selama pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;



Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II menerima saran tersebut dan menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan menyatakan mencabut permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu Nomor 01/Pdt.P/2013/PA.TALU tanggal 03 Januari 2013;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2002 di di Binjai, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukannya dan Pemohon I dan Pemohon II telah patut sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, Majelis Hakim telah mengumumkan permohonan Pemohon dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar berusaha mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikah tersebut, dan usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 31 Januari 2013 Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mecabut perkara yang telah diajukan

Halaman 3 dari 5 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 01/Pdt.P/2013/PA.TALU sesuai maksud Pasal 271 dan 272 Rv dan sebelum perkaranya diputus, oleh karena itu menurut Majelis permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah masalah perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0001/Pdt.P/2013/PA TALU dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 291. 000,- (dua ratus sembilan satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1434 Hijriah, oleh **Drs.H.PALATUA, SH. MHI** sebagai Ketua Majelis, **Dra. ERMIDA YUSTRI, MHI** dan **Dra. DESTINA** Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Talu dengan Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2013/PA TALU tanggal 04 Januari 2013 Masehi untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Dra. ERMIDA YUSTRI, MHI** dan **Dra. DESTINA** Hakim-hakim Anggota dan **Drs. HAMZAH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs.H.PALATUA, SH. MHI



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. ERMIDA YUSTRI, MHI

Dra. DESTINA

Panitera Pengganti

Drs. HAMZAH

Perincian Biaya :

| | | | |
|---|----------------------|-----------|---|
| 1 | Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000 |
| 2 | Biaya Proses | Rp | 50.000 |
| 3 | Biaya Panggilan | Rp | 150.000 |
| 4 | Biaya Redaksi | Rp | 5.000 |
| 5 | <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp</u> | <u>6.000</u> |
| | Jumlah | Rp | 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)